



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH. ILHAM RAMADHAN Alias RAMA Bin ARNOLD SUSANTO;**
2. Tempat Lahir : Palopo;
3. Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 07 November 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan KHM Razak Kel. Pajalesang Kec. Wara, Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Muh. Ilham Ramadhan Alias Rama Bin Arnold Susanto ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2023;

Terdakwa Muh. Ilham Ramadhan Alias Rama Bin Arnold Susanto ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Plp. tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Plp. tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ilham Ramadhan Alias Rama Bin Arnold Susanto terbukti bersalah melakukan "*Tindak Pidana Penyalahgunaan Sajam, Senpi Dan Handak.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Men-gubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Ilham Ramadhan Alias Rama Bin Arnold Susanto berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar tetap di tahan;
 4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Badik dengan panjang sekitar 19 (sembilan belas) centimeter terbuat dari besi yang berwarna hitam dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat pudar dan sarung nya terbuat dari kayu yang berwarna coklat pudar.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **Muh. Ilham Ramadhan Alias Rama Bin Arnold Susanto** pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 00.10 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Taman Palopo City sebelah lapangan pancasila Kota Palopo Jalan Andi Pawesiang Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo *secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 pukul 00.00 wita, Terdakwa **Muhammad Ilham Ramadhan Alias Rama Bin Arnold Susanto** pergi bersama temannya ke Taman Palopo City sebelah lapangan pancasila Kota Palopo Jalan Andi Pawesiang Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo. Kemudian sekitar pukul 00.10 wita ada anggota kepolisian yang datang. Setelah itu anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik yang terbuat dari besi dan gagang serta sarungnya terbuat dari kayu yang berwarna coklat pudar, berada di saku samping celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke kantor kepolisian. Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan. Adapun badik tersebut juga bukan termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Perbuatan Terdakwa melanggar pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi WITRA MAHA SUCIPTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah penangkapan terhadap Terdakwa Muh.Ilham Ramadhan Alias Rama Bin Arnold Susanto;
- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, pukul 10.00 WITA di Taman Palopo City sebelah lapangan Pancasila Kota Palopo Jalan Andi Pawesiang, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa Saksi dengan anggota kepolisian lainnya sedang melaksanakan patroli di sekitar lapangan Pancasila dan menemukan beberapa remaja yang mencurigakan sedang duduk di tribun taman Palopo City kemudian saksi melakukan pemeriksaan badan terhadap beberapa remaja tersebut dan menemukan 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik disamping saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena Terdakwa membawa senjata penusuk jenis badik tanpa ijin;
- Bahwa pada saat itu Saksi dengan anggota Kepolisian lainnya sedang melaksanakan Patroli disekitar lapangan Pancasila dan menemukan beberapa remaja yang mencurigakan sedang duduk di tribun taman Palopo City, kemudian saksi melakukan pemeriksaan badan terhadap beberapa remaja dan menemukan 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik disamping saku celana saudara Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di amankan beserta barang bukti miliknya ke mako Polres Palopo untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa akui miliknya 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik miliknya sendiri.;
- Bahwa penyebab Terdakwa membawa badik menurut keterangan Terdakwa untuk menjaga diri karena sebelumnya Terdakwa mengalami pengeroyokan;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia memperoleh 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik tersebut pada saat terjadi tawuran sekitar bulan Maret 2023 di stadion Lagaligo di Jl. Salak, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik di tempat kejadian dan membawa pulang untuk disimpan di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik keluar rumah sejak awal bulan Agustus 2023 untuk menjaga diri karena sebelumnya pernah mengalami pengeroyokan;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik tersebut dapat digunakan untuk menusuk karena memiliki ujung yang runcing dan tajam serta cara menggunakannya dengan cara mengarahkan kearah yang ingin di tusuk atau ditikam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **SULHEDI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah penangkapan terhadap Terdakwa Muh.Ilham Ramadhan Alias Rama Bin Arnold Susanto;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, pukul 10.00 WITA di Taman Palopo City sebelah lapangan Pancasila Kota Palopo Jalan Andi Pawesiang, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa membawa senjata tajam karena saksi dengan anggota kepolisian lainnya sedang melaksanakan patroli di sekitar lapangan Pancasila dan menemukan beberapa remaja yang mencurigakan sedang duduk di tribun taman Palopo city kemudian saya melakukan pemeriksaan badan terhadap beberapa remaja tersebut dan menemukan 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik disamping saku celana Terdakwa.
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa dan membawa ke Polres Karena Terdakwa membawa senjata penusuk jenis badik tanpa ijin.

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut Saya dengan anggota Kepolisian lainnya sedang melaksanakan Patroli disekitar lapangan Pancasila dan menemukan beberapa remaja yang mencurigakan sedang duduk di tribun taman Palopo city, kemudian saya melakukan pemeriksaan badan terhadap beberapa remaja dan menemukan 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik disamping saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di amankan beserta barang bukti miliknya ke mako Polres Palopo untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengakui benar barang bukti tersebut miliknya 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik miliknya.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti ini milik terdakwa yang saksi temukan pada saat saksi melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia memperoleh 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik tersebut pada saat terjadi tawuran sekitar bulan Maret 2023 di stadion Lagaligo di Jl. Salak, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Polopo, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik di tempat kejadian dan membawa pulang untuk disimpan di rumahnya.
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik keluar rumah sejak awal bulan Agustus 2023 untuk menjaga diri karena sebelumnya pernah mengalami pengeroyokan.
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik tersebut dapat digunakan untuk menusuk karena memiliki ujung yang runcing dan tajam serta cara menggunakannya dengan cara mengarahkan kearah yang ingin di tusuk atau ditikam.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 pukul 00.10 Wita di Taman Palopo City sebelah lapangan Pancasila Kota Palopo Jl. Andi Pawesiang, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik sejak awal bulan Agustus 2023;
- Bahwa tidak ada surat ijin menguasai 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik tersebut terbuat dari besi, gagang serta sarungnya terbuat dari kayu;
- Bahwa cara menggunakan 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik tersebut dengan cara memegang gagangnya menggunakan tangan kemudian di arahkan ke arah yang ingin ditusuk atau ditikam;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu sekitar Pukul 00.00 Wita Terdakwa pergi bersama teman ke lapangan Pancasila kemudian duduk di sekitar Tribun Taman Palopo City sebelah lapangan Pancasila, kemudian sekitar pukul 00.10 ada anggota Kepolisian yang datang, setelah itu anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik terbuat dari besi, gagang serta sarungnya terbuat dari kayu yang berwarna coklat pudar, berada di saku samping celana Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung diamankan ke Polres Palopo;
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik tersebut terbuat dari besi yang berwarna hitam gagang serta sarungnya terbuat dari kayu yang berwarna coklat pudar;
- Bahwa badik tersebut dapat digunakan untuk menusuk karena ujungnya runcing;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik yang Terdakwa bawa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik tersebut pada saat ada perang kelompok atau tawuran sekitar bulan Maret 2023 di Stadion Lagaligo di Jl. Salak Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, pada saat kejadian waktu itu dengan berteriak memanggil aparat Kepolisian kepada semua yang terlibat dalam perang kelompok tersebut yang memisahkan adalah aparat Kepolisian, kemudian setelah semua yang terlibat dalam kejadian tersebut melarikan diri, Terdakwa menemukan ada barang jatuh, lalu Terdakwa ambil barang tersebut ternyata 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik adalah awalnya Terdakwa mengira barang jatuh dari perang kelompok tersebut adalah dompet, namun setelah Terdakwa mengambilnya ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik;
- Bahwa kegunaan 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik tersebut adalah untuk menusuk;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai membawa 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik tersebut keluar rumah sejak awal bulan Agustus 2023;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik tersebut untuk menjaga diri dikarenakan Terdakwa pernah di keroyok;
- Bahwa cara menggunakan 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik tersebut dengan cara memegang gagangnya menggunakan tangan kemudian diarahkan ke arah yang ingin ditusuk atau ditikam.;
- Bahwa badik tersebut dapat digunakan untuk menusuk karena ujungnya runcing;
- Bahwa Terdakwa dapat jelaskan ciri-ciri 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik tersebut terbuat dari besi yang berwarna hitam. gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat pudar dan sepengetahuan Terdakwa badik tersebut tidak termasuk benda sakral atau benda bersejarah;
- Bahwa badik tersebut bukan benda pusaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah badik panjang sekitar 19 centimeter terbuat dari besi yang berwarna hitam dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat pudar dan sarungnya terbuat dari kayu yang berwarna coklat pudar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 pukul 00.10 Wita di Taman Palopo City sebelah lapangan Pancasila Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo Jl. Andi Pawesiang, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 pukul 00.00 Wita, Terdakwa **Muhammad Ilham Ramadhan Alias Rama Bin Arnold Susanto** pergi bersama temannya ke Taman Palopo City sebelah lapangan pancasila Kota Palopo Jalan Andi Pawesiang Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.10 Wita ada anggota kepolisian yang datang. Setelah itu anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) buah badik yang terbuat dari besi dan gagang serta sarungnya terbuat dari kayu yang berwarna cokelat pudar, berada di saku samping celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan ke kantor kepolisian;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, ternyata tidak ada satupun dokumen atau surat-surat yang sah yang bisa ditunjukkan oleh Terdakwa atas sebilah senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai membawa 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik tersebut keluar rumah sejak awal bulan Agustus 2023;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik tersebut untuk menjaga diri dikarenakan Terdakwa pernah di keroyok;
- Bahwa cara menggunakan 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik tersebut dengan cara memegang gagangnya menggunakan tangan kemudian diarahkan ke arah yang ingin ditusuk atau ditikam.;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut bukanlah barang pusaka atau barang-barang kuno ataupun barang-barang ajaib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah menunjuk pada subyek hukum yakni pendukung hak dan kewajiban, yang dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum (korporasi), yaitu siapa saja yang diajukan sebagai terdakwa ke dapan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke depan persidangan dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan, yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama **MUH. ILHAM RAMADHAN Alias RAMA Bin ARNOLD SUSANTO**, dengan identitas lengkapnya sebagaimana terdapat pada halaman awal uraian putusan ini dan bukan orang lain daripadanya, identitas mana merupakan identitas yang sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum di bagian identitas terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa di persidangan dan segala surat dan penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa, dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan (BAP), yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan dalam perkara *in casu* adalah **MUH. ILHAM RAMADHAN Alias RAMA Bin ARNOLD SUSANTO**. Dengan demikian, dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang



dihadapkan sebagai terdakwa. Oleh karena itu unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa tanpa hak mengandung pengertian tanpa kewenangan untuk berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif artinya jika salah satu dari sub. unsur telah terpenuhi, maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata penikam atau senjata penusuk” adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang tidak lazim digunakan sebagai alat kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan cenderung bernuansa tradisional sebagai alat perang atau berkelahi yang efektif untuk membunuh karena bentuknya atau karena beracun misalnya panah, tombak, rencong, keris termasuk badik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 00.10 WITA, bertempat di Taman Palopo City sebelah lapangan pancasila Kota Palopo Jalan Andi Pawesiang Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Palopo;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 pukul 00.00 Wita, Terdakwa **Muhammad Ilham Ramadhan Alias Rama Bin Arnold Susanto** pergi bersama temannya ke Taman Palopo City sebelah lapangan pancasila Kota Palopo Jalan Andi Pawesiang Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo. Kemudian sekitar pukul 00.10 Wita ada anggota kepolisian yang datang. Setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) buah badik yang terbuat dari besi dan gagang serta sarungnya terbuat dari kayu yang berwarna coklat pudar, berada di saku samping celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan ke kantor kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, ternyata tidak ada satupun dokumen atau surat-surat yang sah yang bisa ditunjukkan oleh Terdakwa atas sebilah senjata tajam jenis badik tersebut, dan dengan demikian Terdakwa tidaklah berwenang untuk membawa, menyimpan, memiliki atau menguasai senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari bentuk senjata tajam jenis badik yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, yaitu mempunyai ujung runcing dan salah satu sisinya tajam, maka dapatlah disimpulkan bahwa badik termasuk dalam kategori senjata penikam. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa senjata tajam jenis badik tersebut bukan merupakan barang pusaka atau barang-barang kuno ataupun barang-barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah badik panjang sekitar 19 centimeter terbuat dari besi yang berwarna hitam dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna cokelat pudar dan sarungnya terbuat dari kayu yang berwarna cokelat pudar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Ilham Ramadhan Alias Rama Bin Arnold Susanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak membawa senjata penikam**”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapka
n Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapka
n barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah badik panjang sekitar 19 centimeter terbuat dari besi yang berwarna hitam dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna cokelat pudar dan sarungnya terbuat dari kayu yang berwarna cokelat pudar; Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Kamis**, tanggal **09 November 2023**, oleh kami, **Ahmad Ismail, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasma H., S.E., S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Devika Beliani, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Ttd

Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd

Hasma H., S.E., S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Ahmad Ismail, S.H., M.H.